PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 3 PAMOTAN
Alamat : Jalan Jatirogo KM 05 Pamotan, www.smpn3pamotan.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR : 400.3.5.6 / 001. 2 / 2024
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM INDONESIA PINTAR SMP NEGERI 3 PAMOTAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMP NEGERI 3 PAMOTAN

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Indoensia Pintar di SMPN Pamotan Kabupaten Rembang, perlu dibentuk Tim Pengelola PIP;
b. bahwa bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Tim Pengeloa PIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Program Indonesia Pintar (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 158);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 8 Tahun 2024Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Memperhatikan: Hasil Rapat Pembagian tugas SMP Negeri 3 Pamotan tanggal 11 Juli 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola PIP Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah :

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Indoesia Pintar;
2. Tim Pengelola PIP bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PIP;
3. Tim Membantu memperlancar proses pencairan PIP, Tim Melakukan penelitian, pengentrian penerima manfaat program PIP
4. Atas petunjuk Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab, Melaporkan semua kegiatan PIP kepada Kepala Sekolah selaku penanggung jawab;
5. Tim melakukan pemantauan tentang pelaksanaan PIP
6. Anggota Tim operator dapodik/PIP mengentri data PIP sesuai bukti yang ada berupa KIP, PKH, KPS, SKTM
7. Kepala Sekolah melaporkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kabupaten Rembang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 11 Juli 2024
KEPALA SEKOLAH

Ngadiyono, S.Pd, M.Pd
NIP. 19750202 200903 1 003

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang
2. A r s i p

Lampiran I : Keputusan Kepala SMPN 3 Pamotan
Nomor : 400.3.5.6 / 001. 2 / 2024
Tanggal : 11 Juli 2024

TIM PNGELOLA PROGRAM INDONESIA PINTAR
SMP N 3 PAMOTAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ngadiyono, S.Pd, M.Pd NIP.19750223 200903 1 003	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Robithoh Suryaningsih, S.Pd. NIP. 18750412 200701 2 013	Ketua Tim Pelaksana/pengelola	Guru
3.	Akbar Kusuma A, S.Pd NIP. 19911117 201902 001	Anggota	Guru/operator dapodik dan PIP
4.	Yuli Rohma Yanti, S.Pd. NIP. 198607130202321 2 016	Anggota	Guru

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 11 Juli 2024
KEPALA SEKOLAH

Ngadiyono, S.Pd, M.Pd
NIP. 19750223 200903 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala SMPN 3 Pamotan
Nomor : 400.3.5.6 / 001. 2 / 2024
Tanggal : 11 Juli 2024

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENGELOLA PIP

1. **Penanggung Jawab**
 a. Mengawasi, membimbing dan mengevaluasi persiapan sampai pelaksanaan PIP di SMP NEGERI 3 PAMOTAN
 b. Memberi masukan atau arahan demi terlaksananya pelaksanaan DAPODIK di SMP NEGERI 3 PAMOTAN
 c. Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan DAPODIK di SMP NEGERI 3 PAMOTAN
 d. Memberikan laporan kepada atasan dan masyarakat tentang hasil pelaksanaan PIP di SMP NEGERI 3 PAMOTAN
2. **Ketua Tim**
 a. Melaporkan pelaksanaan PIP kepada Kepala Sekolah
 b. Melakukan validasi data PIP
 c. Berkomunukasi dengan bank penyalur terkait PIP
3. **Tim operator PIP**

 a. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data PIP yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
 b. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan data;
 c. melakukan Singkronisasi data secara online (daring) secara periodik

Pamotan, 11 Juli 2024

Kepala Sekolah

Ngadiyono, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19750223 200903 1 003